



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber-sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Yang Sudah Kedaluwarsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
2	4	4	4	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

KABAG KORUM	SEKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
2	3	4	5	

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan besarnya penghapusan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3);

KAB. HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
17	1	2	3	

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.

KABUP GORONTALO	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firm, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa harus dan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

KABAG	SHYD	AS 3	SEKDA	WABUP
2	8	1	8	

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut

KABAG HUKUM	SKPD	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

#### Pasal 2

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

(1) Pajak yang terutang yang tercantum dalam :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. STPD;
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Badan Keuangan, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa atau,
- d. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang.
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### Pasal 3

Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

(1) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam :

KABAG HUKUM	SKRD	AS 3	SEKDA	WABUP
2	2	2	2	



- a. SKRD
  - b. STRD
- (2) Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada Badan Keuangan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
- a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta.
  - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau
  - d. Wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang.
  - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

### BAB III

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

##### Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Penelitian yang terdiri dari :
- a. Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo ;
  - b. Dinas Instansi lainnya yang terkait
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Tata cara penelitian dan tugas-tugas tim akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KORUM	SKRD	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

**Pasal 5**

Pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian.

**Pasal 6**

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Badan Keuangan dan/atau Dinas/Instansi terkait, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya.
- b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan.
- d. Kepala Badan Keuangan menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah dan atau Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati

**Pasal 7**

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Kepala Badan Keuangan menghapuskan penagihan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No	SK	AS	AS	AS	AS
2	2	1	1	1	1

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 20 oktober 2017

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 64

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BACIAN HUKUM

MUH. RAHMAT BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 20 October 2017  
BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 20 October 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 64

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

**BADAN KEUANGAN**

Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Telp.880593,882142

Email: [bk@gorontalokab.go.id](mailto:bk@gorontalokab.go.id) Website: [www.bk.gorontalokab.go.id](http://www.bk.gorontalokab.go.id)

---

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth. : Bupati Gorontalo  
D a r i : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 25 September 2017  
Nomor : 900/BK/167 /2017  
Lampiran :  
Perihal : Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa

---

**I. PERSOALAN :**

Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber-sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**II. PRA ANGGAPAN :**

Bahwa Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati ;

**III. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI:**

1. Bahwa Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah yang terutang, menurut data administrasi pada Badan Keuangan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih karena beberapa sebab atau sudah Kedaluwarsa.
2. Bahwa tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gorontalo.

**IV. ANALISIS :**

Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 39 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**V. KESIMPULAN :**

Bahwa pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa.

Demikian disampaikan untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BADAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BADAN  
KEUANGAN  
D. ABD. MANAF DUNGGIO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730226 199203 1 002

